



P U T U S A N
Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Meir Dion Natalio Timisela alias Meir.**
Tempat lahir : Ambon.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Wara Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : SMA (Tamat/Berijasah).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Hendra Unenor, SH., dan Rivan Solissa, SH., Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) yang beralamat di Jalan Waitatiri Ambon, berdasarkan Penetapan Nomor. 70/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 70/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb



- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 70/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Meir Dion Natalio Timisela alias meir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Meir Dion Natalio Timisela alias meir** dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak mampu dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 5,23 (lima koma dua tiga) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Laboratorium Sesuai Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.02.23.31 tanggal 27 Januari 2023 disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,55 (nol koma lima lima) gram tersisa 4,68 (empat koma enam delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan (Pembelaan Terlampir dalam berkas);

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Meir Dion Natalio Timisela alias Meir pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Wara Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Bendjamin Tuamely dan saksi Willyam F. Siahaya dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/846/XII/RES.4.2/2022 tanggal 30 Desember 2022 melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika sehingga kemudian diperoleh informasi dari Informan bahwa Terdakwa Meir Dion Natalio Timisela alias Meir ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Ganja Sehingga saksi Bendjamin Tuamely dan saksi Willyam F. Siahaya melakukan pemantauan terhadap Terdakwa dan ketika saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sementara berada di rumahnya di Wara Gunung Nona, saksi Bendjamin Tuamely dan saksi Willyam F. Siahaya kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui menyimpan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa mengambilnya dan diserahkan kepada saksi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan di Resnarkoba Polres Pulau Ambon dan PP Lease.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa menelpon saudara Paet Manuhutu untuk memesan Narkotika Jenis Ganja 10 paket sehingga kemudian sekitar Jam 11.30 Wit Terdakwa ke pangkalan Speed Haria untuk mengambil 10 Paket Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb



- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari dalam penguasaan Terdakwa sesuai Surat Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.02.23.72, dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, tanggal 01 Februari 2023, menerangkan bahwa barang bukti tersebut disita dari Tersangka Meir Dion Timisela alias Meir berat total paket 5,23 (lima koma dua tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,55 (nol koma lima lima) gram, dan sisa adalah 4,68 (empat koma enam delapan). sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ke tempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres P Ambon dan PP.Lease sebagai barang bukti di pengadilan dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.02.23.31 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Indah Nurdiana S. Farm,Apt bahwa :

Berdasarkan Informasi Contoh :

Nomor Surat : R/04/I/Res.4.2/2023.

Perihal : Permintaan Pemeriksaan Laboratorium.

Tanggal : 30 Januari 2023.

Surat

Nomor : 23.119.11.16.05.0020.K.

Contoh

Uraian : Contoh barang bukti tersebut disita dari
Contoh : tersangka Meir Dion Timisela alias Meir, dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat penyisihan 0,55 (nol koma limalima) gram, yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Dengan hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan Simplisia kering terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat, bau normal.

Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor Lab : 449/018/Labkes/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, atas permintaan Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease: Meir Dion Timisela alias Meir, dengan Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar ; Jumlah Spesimen \pm 25 mL; Warna Spesimen : Kuning Tua, pH Spesimen : 6,2, dengan Laporan Hasil Uji:

Pemeriksaan :
Morphine : Negatif
Amphetamine : Negatif.
THC : Positif
Benzodiazepine : Negatif
Methamphetamine : Negatif.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja dengan berat 5,23 (lima koma dua tiga) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Meir Dion Natalio Timisela alias Meir pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Wara Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal ketika saksi Bendjamin Tuamely dan saksi Willyam F. Siahaya dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/846/XII/RES.4.2/2022 tanggal 30 Desember 2022 melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika sehingga kemudian diperoleh informasi dari Informan bahwa Terdakwa Meir Dion Natalio Timisela alias Meir ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Ganja Sehingga saksi Bendjamin Tuamely dan saksi Willyam F. Siahaya melakukan pemantauan terhadap Terdakwa dan ketika saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sementara berada di rumahnya di Wara Gunung Nona, saksi Bendjamin Tuamely dan saksi Willyam F. Siahaya kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui menyimpan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa mengambilnya dan diserahkan kepada saksi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan di Resnarkoba Polres Pulau Ambon dan PP Lease.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa menelpon saudara Paet Manuhutu untuk memesan Narkotika Jenis Ganja 10 paket sehingga kemudian sekitar Jam 11.30 Wit Terdakwa ke pangkalan Speed Haria untuk mengambil 10 Paket Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari dalam penguasaan Terdakwa sesuai Surat Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.02.23.72, dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, tanggal 01 Februari 2023, menerangkan bahwa barang bukti tersebut disita dari Tersangka Meir Dion Timisela alias Meir berat total paket 5,23 (lima koma dua tiga) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,55 (nol koma lima lima) gram, dan sisa adalah 4,68 (empat koma enam delapan). sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ke tempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres P Ambon dan PP.Lease sebagai barang bukti di pengadilan dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.02.23.31 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Indah Nurdiana S. Farm,Apt bahwa :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Informasi Contoh :

Nomor Surat : R/04/I/Res.4.2/2023.

Perihal : Permintaan Pemeriksaan Laboratorium.

Tanggal : 30 Januari 2023.

Surat

Nomor : 23.119.11.16.05.0020.K.

Contoh

Uraian : Contoh barang bukti tersebut disita dari
Contoh tersangka MEIR DION TIMISELA alias MEIR, dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat penyisihan 0,55 (nol koma limalima) gram, yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Dengan hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan Simplisia kering terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat, bau normal.

Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

• Bahwa Berdasarkan pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor Lab : 449/018/Labkes/I/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, atas permintaan Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease: Meir Dion Timisela alias Meir, dengan Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar ; Jumlah Spesimen \pm 25 mL; Warna Spesimen : Kuning Tua, pH Spesimen : 6,2, dengan Laporan Hasil Uji:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Negatif.

THC : Positif

Benzodiazepine : Negatif

Methamphetamine : Negatif.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja dengan berat 5,23 (lima koma dua tiga) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **Benjamin Tuamely**., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Ambon dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa penangkapan yang dilakukan saksi dan saksi Willyam F. Siahaya terjadi di hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 23.30 WIT, di Wara Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba mendapatkan informasi dari informen;
 - Bahwa Terdakwa ada memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis Ganja, mendengar informasi tersebut, kemudian saksi dan saksi Willyam F. Siahaya serta rekan petugas kepolisian melakukan pemantauan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan dari satresnarkoba bergerak melakukan pemantuan berdasar surat tugas;
 - Bahwa saksi dan saksi Willyam F. Siahaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Wara Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb



- Bahwa saat dilakukan penangkapan kemudian saksi dan saksi Willyam F. Siahaya bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 9 (sembilan) paket ganja kepada saksi dan saksi Willyam F. Siahaya selanjutnya saksi dan saksi Willyam F. Siahaya mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ganja ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Pulau Ambon & Pulau Pulau Lease untuk diproses hukum;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yakni 9 (sembilan) plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Paet Manuhutu alias Paet;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi/pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau sudah 2 (dua) kali Terdakwa memesan ganja dari Paet Manuhutu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan awal Terdakwa mendapatkan ganja pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa menelpon saudara Paet Manuhutu dengan mengatakan "Paet beta balanja 10 (sepuluh) jua par beta stok pake" kemudian saudara Paet Manuhutu menjawab "nanti beta telpon kuda, baru nanti baku dapa di mana" kemudian Terdakwa menjawab "ok nanti berkabar sa".
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.15 WIT, saudara Paet Manuhutu kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "beta su telpon beta kuda tu, pigi baku dapa dia di pangkalan spit haria suda" kemudian Terdakwa menjawab "ok", setelah itu Terdakwa mematikan HP dan langsung bergegas pergi ke pangkalan Spit Haria yang beralamat di Desa Tulehu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah biasa memakai narkoba;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa mengatakan cara menggunakan ganja adalah ganja tersebut di gulung di kertas rokok kemudian Terdakwa pakai dengan cara di hisap seperti hisap rokok;



- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah Terdakwa menggunakan ganja Terdakwa merasa senang dan rilex;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa terakhir menghisap ganja 2 (dua) bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. saksi **Willyam F. Siahaya.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Ambon dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi pada dasarnya sama dengan keterangan saksi Bendjamin Tuamely karena kami yang sama sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan saksi dan saksi Bendjamin Tuamely terjadi di hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 23.30 WIT, di Wara Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba mendapatkan informasi dari informen;
- Bahwa informen mengatakan kalau Terdakwa ada memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis Ganja, mendengar informasi tersebut, kemudian saksi dan saksi Bendjamin Tuamely serta rekan petugas kepolisian melakukan pemantauan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari satresnarkoba bergerak melakukan pemantuan berdasar surat tugas;
- Bahwa saksi dan saksi Bendjamin Tuamely melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Wara Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kemudian saksi dan saksi Bendjamin Tuamely bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 9 (sembilan) paket ganja kepada saksi dan saksi Bendjamin Tuamely selanjutnya saksi dan saksi Bendjamin



Tuamely mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ganja ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Pulau Ambon & Pulau Pulau Lease untuk diproses hukum;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yakni 9 (sembilan) plastik klip bening berukuran kecil yang di dalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Paet Manuhutu alias Paet;
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi/pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah biasa memakai narkoba;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa mengatakan cara menggunakan ganja adalah ganja tersebut di gulung di kertas rokok kemudian Terdakwa pakai dengan cara di hisap seperti hisap rokok;
- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah Terdakwa menggunakan ganja Terdakwa merasa senang dan rileks;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa terakhir menghisap ganja 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa tertangkap tepatnya sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 23.30 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Wara Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian dan saat di interogasi Terdakwa mengatakan ada ganja yang Terdakwa simpan sebanyak 9 (sembilan) paket ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut sudah terbungkus di dalam plastik klip bening berukuran kecil sebanyak 9 (sembilan) paket;
- Bahwa ganja itu berbentuk tumbuhan kering dan telah Terdakwa serahkan ke petugas Kepolisian;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Paet Manuhutu alias Paet dengan cara Terdakwa beli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai ganja itu untuk Terdakwa konsumsi di rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil ganja dari saudara Paet Manuhutu dan Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa ganja yang Terdakwa dapat dari saudara Piet Manuhutu sudah dalam bentuk terbungkus kecil kecil yang jumlahnya ada 9 (sembilan) buah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa menelpon saudara Paet Manuhutu dengan mengatakan "Paet beta balanja 10 (sepuluh) jua par beta stok pake" kemudian saudara Paet Manuhutu menjawab "nanti beta telpon kuda, baru nanti baku dapa di mana" kemudian Terdakwa menjawab "ok nanti berkabar sa". Kemudian sekitar pukul 10.15 WIT, saudara Paet Manuhutu kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "beta su telpon beta kuda tu, pigi baku dapa dia di pangkalan spit haria suda" kemudian Terdakwa menjawab "ok", setelah itu Terdakwa mematikan HP dan langsung bergegas pergi ke pangkalan Spit Haria yang beralamat di Desa Tulehu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIT, Terdakwa tiba di pangkalan Spit Haria dan langsung menelpon saudara Paet Manuhutu dengan mengatakan "beta su sampe di pangkalan spit ni" kemudian saudara Paet Manuhutu menjawab "nanti tunggu di muka pondok sa di pangkalan spit", setelah Terdakwa mematikan HP tidak lama kemudian datang seorang pria yang Terdakwa tidak kenal langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik hitam kecil yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket ganja dan Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp. 500.000, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkannya dan kembali pulang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 23.30 WIT Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Wara Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai ganja pada tahun 2014, dan terakhir Terdakwa pakai ganja sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023 bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja adalah dengan cara ganja di linting dengan menggunakan kertas rokok kemudian di bakar dan kemudian di hisap;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan ganja Terdakwa merasa senang dan rilex;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah mengajukan Barang Bukti berupa : 9 (sembilan) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan bukti surat berupa :

➤ Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.02.23.31 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Indah Nurdiana S. Farm,Apt., bahwa :

Berdasarkan Informasi Contoh :

Nomor Surat : R/04/II/Res.4.2/2023.

Perihal : Permintaan Pemeriksaan Laboratorium.

Tanggal : 30 Januari 2023.

Surat

Nomor : 23.119.11.16.05.0020.K.

Contoh

Uraian : Contoh barang bukti tersebut disita dari

Contoh tersangka Meir Dion Timisela alias Meir, dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb



diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat penyisihan 0,55 (nol koma limalima) gram, yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Dengan hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan Simplisia kering terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat, bau normal.

Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor Lab : 449/018/Labkes//2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, atas permintaan Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease: Meir Dion Timisela alias Meir, dengan Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar ; Jumlah Spesimen \pm 25 mL; Warna Spesimen : Kuning Tua, pH Spesimen : 6,2, dengan Laporan Hasil Uji:

Pemeriksaan :
Morphine : Negatif
Amphetamine : Negatif.
THC : Positif
Benzodiazepine : Negatif
Methamphetamine : Negatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 23.30 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Wara Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian dan saat di interogasi Terdakwa mengatakan ada ganja yang Terdakwa simpan sebanyak 9 (sembilan) paket ganja;
- Bahwa benar ganja tersebut sudah terbungkus di dalam plastik klip bening berukuran kecil sebanyak 9 (sembilan) paket;
- Bahwa benar ganja itu berbentuk tumbuhan kering dan telah Terdakwa serahkan ke petugas Kepolisian;
- Bahwa benar ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Paet Manuhutu alias Paet dengan cara Terdakwa beli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil ganja dari saudara Paet Manuhutu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi ganja;
- Bahwa benar ganja yang Terdakwa dapat dari saudara Piet Manuhutu sudah dalam bentuk terbungkus kecil kecil yang jumlahnya ada 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa baru saja selesai menghisap ganja, sebelum Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa menelpon saudara Paet Manuhutu dengan mengatakan "Paet beta balanja 10 (sepuluh) jua par beta stok pake" kemudian saudara Paet Manuhutu menjawab "nanti beta telpon kuda, baru nanti baku dapa di mana" kemudian Terdakwa menjawab "ok nanti berkabar sa". Kemudian sekitar pukul 10.15 WIT, saudara Paet Manuhutu kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "beta su telpon beta kuda tu, pigi baku dapa dia di pangkalan spit haria suda" kemudian Terdakwa menjawab "ok", setelah itu Terdakwa mematikan HP dan langsung bergegas pergi ke pangkalan Spit Haria yang beralamat di Desa Tulehu;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 11.30 WIT, Terdakwa tiba di pangkalan Spit Haria dan langsung menelpon saudara Paet Manuhutu dengan mengatakan "beta su sampe di pangkalan spit ni" kemudian saudara Paet Manuhutu menjawab "nanti tunggu di muka pondok sa di



pangkalan spit”, setelah Terdakwa mematikan HP tidak lama kemudian datang seorang pria yang Terdakwa tidak kenal langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik hitam kecil yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket ganja dan Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp. 500.000, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkannya dan kembali pulang;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 23.30 WIT Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Wara Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan ganja adalah dengan cara ganja di linting dengan menggunakan kertas rokok kemudian di bakar dan kemudian di hisap;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menguasai ganja itu untuk Terdakwa konsumsi di rumah;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan ganja Terdakwa merasa senang dan rilex;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : **Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwaan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Ke satu yaitu Melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Meir Dion Natalio Timisela alias Meir** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak”** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 23.30 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Wara Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian dan saat di interogasi Terdakwa mengatakan ada ganja yang Terdakwa simpan sebanyak 9 (sembilan) paket ganja;
- Bahwa benar ganja tersebut sudah terbungkus di dalam plastik klip bening berukuran kecil sebanyak 9 (sembilan) paket;
- Bahwa benar ganja itu berbentuk tumbuhan kering dan telah Terdakwa serahkan ke petugas Kepolisian;
- Bahwa benar ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Paet Manuhutu alias Paet dengan cara Terdakwa beli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil ganja dari saudara Paet Manuhutu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi ganja;
- Bahwa benar ganja yang Terdakwa dapat dari saudara Piet Manuhutu sudah dalam bentuk terbungkus kecil kecil yang jumlahnya ada 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa baru saja selesai menghisap ganja, sebelum Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa menelpon saudara Paet Manuhutu dengan mengatakan "Paet beta balanja 10 (sepuluh) jua par beta stok pake" kemudian saudara Paet Manuhutu menjawab "nanti beta telpon kuda, baru nanti baku dapa di mana" kemudian Terdakwa menjawab "ok nanti berkabar sa". Kemudian sekitar pukul 10.15 WIT, saudara Paet Manuhutu kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "beta su telpon beta kuda tu, pigi baku dapa dia di pangkalan spit haria suda" kemudian Terdakwa menjawab "ok", setelah itu Terdakwa mematikan HP dan langsung bergegas pergi ke pangkalan Spit Haria yang beralamat di Desa Tulehu;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 11.30 WIT, Terdakwa tiba di pangkalan Spit Haria dan langsung menelpon saudara Paet Manuhutu dengan mengatakan "beta su sampe di pangkalan spit ni" kemudian saudara Paet Manuhutu menjawab "nanti tunggu di muka pondok sa di



pangkalan spit”, setelah Terdakwa mematikan HP tidak lama kemudian datang seorang pria yang Terdakwa tidak kenal langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik hitam kecil yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket ganja dan Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp. 500.000, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkannya dan kembali pulang;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 23.30 WIT Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Wara Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan ganja adalah dengan cara ganja di linting dengan menggunakan kertas rokok kemudian di bakar dan kemudian di hisap;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menguasai ganja itu untuk Terdakwa konsumsi di rumah;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan ganja Terdakwa merasa senang dan rilex;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa menguasai 9 (sembilan) paket ganja yang terbungkus di dalam plastik klip bening berukuran kecil adalah suatu tindakan menguasai narkotika jenis ganja hal mana Terdakwa sadar bahwa ganja dilarang untuk di konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga **“Menguasai”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli serta menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, **sehingga dengan demikian maka unsur Ke-2 “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan diakui pula oleh Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa terhadap Narkotika Jenis Ganja telah di uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.02.23.31 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Indah Nurdiana S. Farm,Apt., bahwa :

Berdasarkan Informasi Contoh :

Nomor Surat : R/04/I/Res.4.2/2023.

Perihal : Permintaan Pemeriksaan Laboratorium.

Tanggal : 30 Januari 2023.

Surat

Nomor : 23.119.11.16.05.0020.K.

Contoh

Uraian : Contoh barang bukti tersebut disita dari tersangka Meir Dion Timisela alias Meir, dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat penyisihan 0,55 (nol koma limalima) gram, yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Dengan hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan Simplisia kering terdiri atas potongan batang, daun dan biji warna coklat, bau normal.

Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I poin 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke empat "**Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Ke Satu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**Straffuitsluitingsgronden**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah secara limitatif menentukan **perbuatan melawan**

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim “Apakah dalam penyalahgunaan Narkotika tidak didahului dengan perbuatan memiliki atau menguasai Narkotika?. Bila yang menjadi fokus perbuatan *memiliki, menyimpan atau menguasai* saja sebagai unsur yang dibuktikan dilepaskan dari tujuan dari kepemilikan atau penguasaan atas barang tersebut maka akan menimbulkan pembiasan arti dari maksud pembuat Undang-undang dan justru menyesatkan penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga berlaku adagium “*Summun ius, summa injura*” (dalam keadilan paling tinggi, terletak ketidakadilan paling tinggi) maksudnya ketika hukum diterapkan secara ketat seolah keadilan paling tinggi atau keadilan sejati ditegakkan, tetapi justru menunjukkan ketidakadilan paling tinggi karena situasi riil tidak diperhatikan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan tujuan murni untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, bukan dengan maksud atau niat untuk diperjualbelikan kepada orang lain, ataupun mengedarkan Narkotika, lebih-lebih bila melihat fakta dari bukti yang diajukan berupa 1 plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dan kertas rokok dengan berat ganja 5,23 gram (lima koma dua puluh tiga gram) yang jumlahnya relative sangat sangat sedikit dan hanya bisa dilinting sebanyak 3 (satu) linting (sebagaimana cara menggunakan ganja), (bila melihat hal tersebut maka sebenarnya bentuk yang demikian adalah ganja yang biasa dikonsumsi oleh pecandu), **lain halnya bila ganja yang ada pada Terdakwa jumlahnya sangat banyak;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **terhadap pasal ini haruslah dipertimbangkan banyak aspek baik yuridis, sosiologis dan filosofis** termasuk didalamnya *mens rea* dan *actus reus* pelaku. Karena faktanya dalam perkara ini meskipun benar Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis ganja sebagai (*actus reus*) namun maksud Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri dan tidak ada maksud sedikitpun dari Terdakwa untuk menjual lagi atau mengedarkan Narkotika tersebut sebagai (*mens rea*) nya. **Selain itu hukuman harus memiliki sasaran utilitarian yaitu dengan hukum harus dapat berfungsi mencegah dan mengurangi kejahatan,** seberapa berat hukuman perlu dipertimbangkan



sesuai dengan azas **fairness** hal-hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan mengingat dalam asas keadilan, asas kepastian hukum dan azas kemanfaatan kadang tidak dapat berjalan secara paralel, kadang justru bertabrakan, bila hal tersebut terjadi seperti halnya ketika asas keadilan bertabrakan dengan asas kepastian hukum manakah yang didahulukan ? diperlukan nurani untuk menengahi perbedaan tersebut. Menurut Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh Prof. Satjipto Rahardjo bila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, maka penegak hukum harus mendahulukan keadilan, karena keadilan adalah tujuan hukum sedang kepastian hukum adalah merupakan sarana, sehingga tidak akan mungkin mengorbankan tujuan dari pada sarana. Lebih tegas lagi Prof. Satjipto Rahardjo, S.H menggugah kepada para penegak hukum untuk menjadi corong keadilan bukan sebagai corong Undang-undang, pembangunan aparat penegak hukum diarahkan pada pembangunan memanusiasi penegak hukum yang memiliki nurani bukan sebagai sekrap-sekrap perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan 9 (sembilan) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat ganja 5,23 gram (lima koma dua puluh tiga gram) yang ditemukan pada Terdakwa bukanlah perbuatan menguasai dihubungkan dengan adanya tujuan yang bersifat untuk memperoleh suatu keuntungan finansial atas Narkotika golongan I tersebut yang menimbulkan korban bagi orang lain melainkan hanyalah terhadap Terdakwa sendiri sebagai pengguna/pecandu (SEMA Nomor : 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor : 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah kepemilikan narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa diperuntukkan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dituntut terhadap Terdakwa yakni selama 5 (lima) Tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, karena penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang (Narkotika) di Indonesia khususnya di Maluku;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan akan memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan pembelaan berupa permohonan keringanan hukuman, mengenai hal ini Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan menjadikan Terdakwa sadar akan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 9 (sembilan) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering Narkotika jenis ganja.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis ganja keberadaannya dilarang oleh undang-undang maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, SEMA Nomor. 3 Tahun 2015 Jo SEMA Nomor. 1 Tahun 2017, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Meir Dion Natalio Timisela alias Meir** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan benda berbentuk tumbuhan kering Narkotika jenis ganja
Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **19 Mei 2023** oleh kami **Martha Maitimu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, dan **Lutfi**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alzagladi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2023**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Suriati Difinubun, S.Hi.**, Panitera Pengganti, **Endang Anakoda, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Martha Maitimu, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti

Suriati Difinubun, S.Hi.